



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2025/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

IDA FITRIYAH, NIK 3509154509850003, Tempat/Tanggal Lahir Jember, 05 September 1985, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jubung, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Kode Pos 68151, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin Kawin. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAISAVITA FATMA PRASETYANINGWORO, S.H.**, berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 268/pendaft/pdt/2025 tertanggal 23 Mei 2025. Selanjutnya disebut sebagai

-----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 Mei 2025, dalam Register Nomor 179/Pdt.P/2025/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan suami pertama bernama **HARIYONO** pada tanggal 23 Desember 2010 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. 0398/028/XII/2010, tanggal 30 September 2014. Kemudian telah resmi diputus bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2376/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 9 Juni 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 27 Juni 2022 dan diterbitkannya Kutipan Akta Cerai Nomor 2642/AC/2022/PA.Jr pada tanggal 27 Juni 2022 ;

2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan HARIYONO melahirkan anak pertama yang diberi nama MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH, lahir pada tanggal 11 – 10 – 2012 sebagaimana tercatat dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), tanggal 11 Oktober 2012 ;
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon pada poin 2 di atas telah didaftarkan dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dengan Nomor. 3509-LT-29102014-0111, tanggal 12 April 2025 ;
4. Bahwa Pemohon menikah lagi dengan PURWANTO pada tanggal 06 November 2022 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0278/15/XI/2022, tanggal 07 November 2022 ;
5. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ketika pembuatan Kutipan Akta Kelahiran pada poin 3 di atas yang mana nama anak Pemohon tercatat sebagai MOHAMMAD IQBAL HARIYONO yang seharusnya MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH, oleh karena itu nama tersebut perlu diubah ;
6. Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah bernama MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH sesuai dengan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), tanggal 11 Oktober 2012 dan data pendukung-pendukung yang lain ;
7. Bahwa permohonan ini diajukan demi kepentingan administrasi, hukum, dan masa depan anak Pemohon agar tidak mengalami kesulitan dalam pendidikan, kesehatan, serta hal-hal lainnya ;
8. Bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa, (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Jember yang bertujuan untuk memperoleh penetapan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran, sehingga Pemohon dapat melakukan perbaikan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ;

9. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-29102014-0111, tanggal 12 April 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang semula bernama MOHAMMAD IQBAL HARIYONO menjadi MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH disesuaikan dengan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), tanggal 11 Oktober 2012 ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-29102014-0111 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 12 April 2025 yang semula MOHAMMAD IQBAL HARIYONO menjadi MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Jember guna membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan tidak ada perubahan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat berupa;

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509154509850003 atas nama IDA FITRIYAH, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi dari fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0398/028/XII/2010 atas nama HARIYONO menikah dengan IDA FITRIYAH, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai Nomor 2642/AC/2022/PA,Jr atas nama IDA FITRIYAH Binti KAMAT bercerai dengan HARIYONO Bin NADI, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan Persetujuan Perbikan Kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran oleh HARIYONO, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509142610720001 atas nama HARIYONO, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi dari aslinya Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama IDA FITRIYAH dan atas nama anak MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-29102014-0111 atas nama MOHAMMAD IQBAL HARIYONO lahir di Jember tanggal 11 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0278/15/XI/2022 atas nama PURWANTO menikah dengan IDA FITRIYAH, selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509151412150001 atas nama kepala keluarga IDA FITRIYAH tertanggal 06 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509151412150001 atas nama kepala keluarga IDA FITRIYAH tertanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 3509131209130004 atas nama Kepala Keluarga PURWANTO tertanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda (P-11);

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dari aslinya Rapot Sekolah Dasar atas nama MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH, selanjutnya diberi tanda (P-12);

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FEBRI SATOSO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa HARIYONO merupakan mantan suami Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 Pemohon menikah dengan HARIYONO dan resmi bercerai pada 27 Juni 2022, lalu Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama PURWANTO pada tanggal 06 November 2022;
- Bahwa Pemohon dengan HARIYONO memiliki seorang anak yang bernama MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama MOHAMMAD IQBAL HARIYONO menjadi MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH;
- Bahwa nama MOHAMMAD IQBAL HARIYONO tercantum dalam dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH tercantum dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak;
- Bahwa hanya dalam dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M MOHAMMAD IQBAL HARIYONO yang ingin diubah dan disesuaikan dengan nama MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH yang tercantum dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak;

2. Saksi GANIS SRI WAHYUNINGSIH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa HARIYONO merupakan mantan suami Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 Pemohon menikah dengan HARIYONO dan resmi bercerai pada 27 Juni 2022, lalu Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama PURWANTO pada tanggal 06 November 2022;
 - Bahwa Pemohon dengan HARIYONO memiliki seorang anak yang bernama MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama MOHAMMAD IQBAL HARIYONO menjadi MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH;
 - Bahwa nama MOHAMMAD IQBAL HARIYONO tercantum dalam dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa nama MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH tercantum dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak;
 - Bahwa hanya dalam dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M MOHAMMAD IQBAL HARIYONO yang ingin diubah dan disesuaikan dengan nama MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH yang tercantum dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak;
- 3. Saksi GATOT DWI PERMONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki nama anak Pemohon;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang ingin diperbaiki namanya yaitu MOHAMMAD IQBAL HARIYONO yang ingin dirubah menjadi MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH;
 - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan pertamanya dan saat ini ke-2 (kedua) anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan HARIYONO pada tahun 2010 dan dari hasil pernikahannya Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak namun pernikahan tersebut tidak berjalan lancar sehingga Pemohon dengan HARIYONO memutuskan untuk bercerai pada tahun 2022;
 - Bahwa Pemohon menikah lagi dengan PURWANTO pada bulan November 2022;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab nama anak Pemohon tersebut ingin dirubah, tapi setau saksi orang tua Pemohon sejak anak yang bernama MOHAMMAD QIBAL HARIYONO tersebut lahir tidak langsung dibuatkan akta kelahiran, namun anak tersebut baru memiliki akta kelahiran pada tahun 2025;
- Bahwa nama MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH tercantum dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak;
- Bahwa hanya dalam dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M MOHAMMAD IQBAL HARIYONO yang ingin diubah dan disesuaikan dengan nama MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH tercantum dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi tersebut dibenarkan semuanya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama MOHAMMAD IQBAL HARIYONO menjadi MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon telah diberikan beberapa kali kesempatan oleh Hakim dalam jangka waktu yang relatif cukup lama agar mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada akhirnya mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi FEBRI SATOSO, saksi GANIS SRI WAHYUNINGSIH dan saksi GATOT

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI PERMONO yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka pengadilan negeri berwenang mengadili perkara permohonan yang menyangkut penetapan adanya perbaikan, perubahan, dan penggantian identitas dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa Hakim terhadap bukti dari Pemohon sebagaimana diuraikan di atas hanya akan menilai, menimbang, dan memaparkan alat-alat bukti berdasarkan fakta-fakta yang relevan dan tidak akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang tidak relevan yang pada pokoknya sejauh mengenai fakta-fakta maka Hakim tidak boleh menambahkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak di dalam persidangan sehingga alat-alat bukti yang tidak berdasar hukum, tidak berdasar rasio/logika, dan tidak relevan akan langsung dikesampingkan (Lihat dan Bandingkan: Krishna Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Grafitri Budi Utami, 1992), hlm. 191-192);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian sehingga Hakim telah menentukan alat-alat bukti yang relevan untuk menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD IQBAL HARIYONO di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-29102014-0111 yang dilahirkan di Jember pada tanggal 11 Oktober 2012;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ketika pembuatan Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-29102014-0111 atas nama MOHAMMAD IQBAL HARIYONO, pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama IDA FITRIYAH dan atas nama anak MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH, pada Rapot Sekolah Dasar tertulis atas nama MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH;
- Bahwa berdasarkan kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon ingin merubah dan menyesuaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-29102014-0111 yang semula tertulis atas nama MOHAMMAD IQBAL HARIYONO dirubah menjadi MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH disesuaikan dengan Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama IDA FITRIYAH dan atas nama anak MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH dan Rapot Sekolah Dasar tertulis atas nama MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai perbaikan, perubahan, dan penggantian karena sudah sesuai fakta dan untuk kepentingan administrasi milik Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat seharusnya untuk perbaikan, perubahan, dan penggantian akta catatan sipil yang bersifat memperbaiki kekeliruan baik substansif atau pengetikan adalah dapat langsung dilakukan oleh instansi yang menerbitkan akta tersebut namun dalam praktek sering kali instansi yang bersangkutan meminta penetapan pengadilan untuk memeriksanya terlebih dahulu dari segi hukum sehingga pengadilan yang mengadili permohonan yang demikian;

Menimbang bahwa Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat permohonan dari Pemohon adalah sudah sesuai dengan hukum karena didukung oleh alat bukti yang cukup dan juga permohonan dari Pemohon adalah untuk kepentingan dan keperluan anak Pemohon terutama dari segi administrasi kependudukan sehingga permohonan dari Pemohon beralasan dan sah secara hukum;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sesuai petitum yang diajukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim terhadap petitum ke-1 berpendapat karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya adalah beralasan dan sah secara sah hukum maka sesuai petitum ke-1 Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Hakim terhadap petitum ke-2 berpendapat oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya adalah beralasan dan sah secara sah hukum maka Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember memperbaiki, merubah, dan mengganti dalam akta kelahiran anak Pemohon dari MOHAMMAD IQBAL HARIYONO diperbaiki dan diganti menjadi MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH;

Menimbang, bahwa Hakim terhadap petitum ke-3 berpendapat oleh karena petitum ke-2 terpenuhi maka Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat tentang perbaikan, perubahan, dan penggantian dalam akta kelahiran anak Pemohon mengenai nama anak Pemohon yang semula MOHAMMAD IQBAL HARIYONO diperbaiki dan diganti menjadi MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH;

Menimbang, bahwa Hakim terhadap petitum ke-4 berpendapat karena permohonan dikabulkan, dan sifat sukarela (*volunteer*) dari perkara ini maka Hakim membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509-LT-29102014-0111 tertanggal 12 April 2025 yang semula tertulis **MOHAMMAD IQBAL HARIYONO** menjadi **MUHAMMAD IQBAL FATHULLAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara sejumlah Rp. 210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 oleh Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 179/Pdt.P/2025/PN Jmr, tanggal 2 Juni 2025, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pantjoko Ihino Wardijono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. PNBPN	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp50.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2025/PN Jmr

